

## PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA NOMOR 3 TAHUN 2017

#### **TENTANG**

## TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN DEKAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

## Menimbang

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 17 huruf b Peraturan Menteri Riset,
   Teknologi, dan Pendidikan Tinggi nomor 1 tahun 2015 tentang
   Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur
   Perguruan Tinggi Negeri perlu pengaturan tentang tata cara
   pengangkatan dan pemilihan Dekan dan Wakil Dekan oleh
   Rektor jika belum diatur dalam Statuta;
- b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta diperlukan peraturan pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian Dekan dan Wakil Dekan yang sesuai;
- c. Bahwa dalam rangka tata kelola Universitas Negeri Jakarta mengenai pengangkatan dan pemberhentian Dekan dan Wakil Dekan pada fakultas di lingkungan Universitas Negeri Jakarta yang akan dan/atau telah habis masa jabatannya diperlukan peraturan yang mengatur pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian Dekan di Lingkungan Universitas Negeri Jakarta;
- d. Bahwa Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 372/SP/2013 tentang Tata Cara Pemilihan Calon Dekan Universitas Negeri Jakarta dipandang sudah tidak relevan dan dan perlu disesuaikan dengan peraturan dan perkembangan sosiologis dan akademik terbaru;
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b, c, dan d di atas, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Jakarta tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Dekan di Lingkungan Universitas Negeri Jakarta.

## Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4586);

- f. Diberhentikan sementara dari PNS;
- g. Dibebastugaskan dari jabatan dosen;
- h. Menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan atau izin belajar dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas Tri Dharma perguruan tinggi;
- i. Cuti di luar tanggungan negara;
- j. Terbukti melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan perundangundangan; dan
- k. Mendapatkan sanksi akademik dan/atau non akademik dari Universitas.
- (2) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah:
  - a. Meninggal dunia;
  - Sakit yang tidak dapat disembuhkan yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari Rumah Sakit Pemerintah; dan/atau
  - c. Berhenti dari pegawai negeri sipil atas permohonan sendiri.
- (3) Pemberhentian Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Rektor UNJ.
- (4) Dekan yang masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berkewajiban menyusun Laporan Akhir Jabatan yang disampaikan dihadapan Sidang Senat Fakultas.

#### Pasal 16

- (1) Apabila masa jabatan Dekan berakhir dan Dekan yang baru belum dilantik, Rektor menetapkan perpanjangan masa jabatan Dekan sampai Dekan definitif dilantik.
- (2) Pengangkatan Dekan definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

## BAB VI ATURAN PERALIHAN

#### Pasal 17

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Rektor Universitas Negeri Jakarta tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Dekan di lingkungan Universitas Negeri Jakarta, maka Keputusan Rektor Nomor 372/SP/2013 tentang Tata Cara Pemilihan Calon Dekan Universitas Negeri Jakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Pada saat berlakunya Peraturan Rektor ini, Dekan dan Wakil Dekan yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 372/SP/2013 tentang Tata Cara Pemilihan Calon Dekan Universitas Negeri Jakarta masih tetap menjabat sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini.

## BAB VII PENUTUP

## Pasal 18

Peraturan Rektor Universitas Negeri Jakarta ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
S NEGER Pada tanggal 28 Februari 2017
DEKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
PEKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
NIP 195509021979031001

CONTOH:

LAMPIRAN IV KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAN

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR

; 4/VIII/PB/2014

NOMOR TANGGAL : 24 TAHUN 2014 : 20 AGUSTUS 2014

## SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN PENDIDIKAN

·, ,	Yang bertanda tangan di bawah ini Nama NIP Pangkat/Golongan Ruang Jabatan Fungsional Unit Kerja		: Nama Kajur (sebagai atasan langsung)						
			ısan Kimia p	ada FMIPA - Ul	и <b>1</b> .				
	Menyatakan bahwa : Nama NIP Pangkat/Golongan Ruang Jabatan Fungsional Unit Kerja Telah melakukan kegiatan pendidikan seba	: : : Jur			ทา				
18(O)	tolentan Kopleten	Hanvy et	Caffilian Alla Al	Amil Addinis Kanjalan	/Anjulk Pakanta	numplake ngde Meserin	1/ 314 (16) 120 (16) 11 (16) 12		
1.	Mengajar Semester I (2010) mata			Check Ballya	(SET)(107)	i Venitellenius).	USINEDHO HENE		
	kuliah :	Sa	Clas	3					
	Jumlah sub unsur								
2.	Sebagai Penasehat Akademik Semester								
	Jumlah sub unsur								
3.	Sebagai Pembim. Utama Skripsi Semester		.,				2		
	a.n. Jumlah sub unsur					<u> </u>			
<b>A</b> .	Sebagai Ketua Penguji ujian akhir Semester a.n.:								
5.	Sebagai Anggota Penguji ujian akhir Semester								
	,				ļ				
	Jumlah sub unsur						-		
6. 7.					1				
	Jumlah sub unsur								
dst	JUMLAH			r 1 1 -					
	Demikian pernyataan ini dibuat untuk o	dapat diper	gunakan sel	Jakarta, Ketua Juru	san Kimia		UNJ		

LAMPIRAN V KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR

:4NTIPB2014

NOMOR TANGGAL

: 24 TAHUN 2014 : 20 AGUSTUS 2014

## SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN PENELITIAN

,	ang bertanda tangan di bawah ini Nama	: Nama Kajur (schagai atasan langenng)					
	N I P	:	****	******			
	Pangkat/Golongan Ruang Jabatan Fungsional					`	
	Unit Kerja		san Kimia pa	oda FMIPA -	UNJ		
1	Menyatakan bahwa :	· Dose	en Pengusul				
	Nama NIP		THE PERSON NAMED IN				
	Pangkat/Golongan Ruang	:	*****	**********			
	Jabatan Fungsional Unit Kerja	: : Juru	san Kimia p	ada FMIPA -	UNJ		
	Telah melaksanakan penelitian sebagai beriki	at:					
10		Carried I	S. W.		1 2 K		***
	<b>一个工作的工作工作</b>			N. 4. C. C.		18000	
40	THE RESERVE OF THE PARTY OF THE			1. 1. 1. 1.	17.00		The state of the s
1.	JURNAL INTERNATIONAL						
2.	JURNAL NASIONAL			***************************************			
-	TERAKREDITASI:						
	Jumlah sub unsur				1		
3.	PROSEDING SEMINAR						
	INTERNATIONAL:				-		
4.	PROSEDING SEMINAR						
	NASIONAL:						-
1					1	_	
	Jumlah sub unsur  LAPORAN PENELITIAN:						
5.	LAFORANTENEENTH			-	-		
dst			-	-	1		
-	Jumlah sub unsur			-	1		
	JUMLAH						
				Landmana	mactinya		
	Demikian pernyataan ini dibuat untuk da	ipat dipe	rgunakan se	tagamana	mesangu		
				Y . Y			
				Jakarta	human K	imia FMIP	A - UNJ
	• • •			Venua?	urusur N	anna i will t	
						***************************************	
						***************************************	

LAMPIRAN VI KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR

: 4/VIII/PB/2014

NOMOR TANGGAL

: 24 TAHUN 2014 : 20 AGUSTUS 2014

# SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

	MINDARROLL								
Ya	ng bertanda tangan di bawah ini Nama NIP Pangkat/Golongan Ruang Jabatan Fungsional Unit Kerja	:	: Nama Kajur (sebagai atasan langsung) :						
	enyatakan bahwa : Nama NIP Pangkat/Golongan Ruang Jabatan Fungsional Unit Kerja	: : : Jurus		da FMIPA - UN	n				
7	elah melakukan melaksanakan pengabdian	kepada ma	syarakat seo	igai berikat i		and the second second	A CONTRACTOR OF THE	W.	
	elan melakukan melakukan pelakukan kepanan pelakukan kepanan pelakukan melakukan pelakukan pelakukan pelakukan	Thing self	estiniai Islacii	li <b>m</b> il∨o <b>limi</b> e iseginien	Augke Readth	umodábi Anodka Kuedic	ik erkereinigh Albraket dens	No. of the last	
	Melaksanakan pengembanagan hasil pendidikan, penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat								
2.	Jumlah sub unsur Memberikan pelatihan								
3.	Memberikan penyuluhan								
4.	Memberikan penataran								
5.	Jumlah sub unsur Memberikan pelayanan kepada masyarakat	Y							
	Jumlah sub unsur					-			
6.	Membuat/memulis karya pengabdian pada masyarakat				-				
	Jumlah sub unsur								
dst	JUMLAH	······						_	
- 2	Demikian pernyataan ini dibuat untuk	dapat dipe	rgunakan so	- 4 5	estinya usan Kimi	n FMIPA	- UNJ		
	• "						_		

NIP. .....

ONTOH: 4

LAMPIRAN VII KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAN

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR NOMOR : 4/VIII/PB/2014 : 24 TAHUN 2014

TANGGAL

: 20 AGUSTUS 2014

## SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN PENUNJANG TUGAS DOSEN

Yang bertanda tangan di bawah ini Nama NIP Pangkat/Golongan Ruang Jabatan Fungsional Unit Kerja		: :	: Nama Kajur (sebagai atasan langsung)					
		: Jurus	san Kimia p	nda FMIPA - 1	UNJ			
M	enyatakan bahwa : Nama NIP Pangkat/Golongan Ruang	:	en Pengusul					
	Jabatan Fungsional Unit Kerja	; Juru		ada FMIPA -	UNJ			
Т	elah melaksanakan penunjang tugas doser	sebagai be	erikut :			Jandens	Karagaliking	
(6)	nthating Rs-eduteir	Tangaa!	Sautar Jalasi Jacob d	Kapinin	16 ((-01)	Alegyka Kakadili A	zanjel tiljele 18	
1.	Menjadi Panitia/Badan pada Perguruan Tinggi (Ketua, Wakil, Anggota)							
2.	Jumlah sub unsur Menjadi Panitia/Badan pada Lembaga Pemerintah (Ketua, Wakil, Anggota)							
3.	Jumlah sub unsur Menjadi anggota organisasi profesi							
1.	Jumlah sub unsur Mewakili PT/Lembaga Pemerintah duduk dalam Panitia							
5.	Jumlah sub unsur Menjadi delegasi Nasional ke Pertemuan International							
6.	Jumlah sub unsur  Berperan aktif dalam pengelolaan jurnal ilmiah (per tahun)							
7.	Jumlah sub unsur Berperan aktif dalam pertemuan ilmiah							
8.	Jumlah sub unsur Mendapatkan tanda jasa/penghargaan :							
	Jumlah sub unsur						-	
dst	JUMLAH							
	Demikian pernyataan ini dibuat untuk		rgunakan se	v 1	nestinya urusan Kimi	a FMIPA	- UNJ	
				Dr				

## JARINGAN INTERNAL

## Gugus Penjaminan Mutu (di tingkat Fakultas)

## Tugas:

- 1. Menyusun berbagai standar dan butir mutu ditingkat fakultas.
- 2. Menyusun instrumen monitoring dan evaluasi yang bersifat khusus di tingkat fakultas.
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penjaminan mutu pada program studi.
- 4. Mengkoordinasikan persiapan dan pelaksanaan akreditasi dan legalitas program studi.

  Melaksanakan koordinasi siklus mutu dan peningkatan standar mutu tingkat program studi.
  - Mengkoordinasikan database program studi di tingkat fakultas.
  - 7. Mencari solusi untuk keunggulan akademik.
- 8. Menyusun laporan dan rekomendasi secara periodik kepada Dekan.

Tim Penjaminan Mutu (di tingkat Jurusan/Program Studi)

## Tugas:

- 1. Menyusun berbagai prosedur dan spesifikasi program studi.
- 2. Menyusun instrumen monitoring dan evaluasi yang bersifat khusus program studi.
- Memberi masukan dalam menyusun standar mutu program studi.
- 4. Menyiapkan database di tingkat program studi.
- 5. Menyusun dokumen Formulir SPMI.
  - Menyiapkan akreditasi dan legalitas program studi.
- Melaksanakan penjaminan mutu akademik sesuai prosedur, standar dan kebijakan akademik yang berlaku.
- 8. Mengembangan standar mutu program studi berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.
- 9. Menyusun laporan dan rekomendasi secara periodik kepada penanggung jawab GPM.

Lampiran I

Surat Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah

Nomor

: 0551/D2/KP/2019

Tanggal

: 22 Maret 2019

# PETUGAS SELEKSI OLIMPIADE SAINS NASIONAL TINGKAT SEKOLAH DASAR (OSN-SD) TINGKAT PROVINSI TAHUN 2019

NO.	NAMA	INSTANSI			
1.	Dra. Ellis Salsabila, M.Si	FMIPA - Universitas Negeri Jakarta			
2.	Dr. Eti Dwi Wiraningsih, M. Di.	FMIPA - Universitas Negeri Jakarta			
3.	Aris Handiyan, M.Pd.	FMIPA - Universitas Negeri Jakarta			
4.	Agus Agung Permana, S.Si	FMIPA - Universitas Negeri Jakarta			
5.	Riser Fahdiran, M.Si	FMIPA - Universitas Negeri Jakarta			
6.	Dr. Meiliasari, M.Sc.	FMIPA - Universitas Negeri Jakarta			
7.	Fahrian Elfinufadri, S.Pd	Innovative Science Alliance			
8.	Noer Kholis, S.Si	Innovative Science Alliance			
9.	Eko Burhanudin, M.Si	Innovative Science Alliance			
10.	Ikbal Gazalba, S.Si	Innovative Science Alliance			
11.	Gatot Raharjo, S.Pd.	Innovative Science Alliance			



## KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawangan Muka, Jakarta 13220

Telepon/Faximile: Rektor: (021)4893854, PR 1: 4895130, PR II: 4893918, PR III: 4892926, PR IV: 4893982 BAUK: 4750930, BAAK: 4759081, BAPSI: 4752180

Bagian UHTP: Telepon, 4893726, Bagian Keuangan: 4982414, Bagian kepegawalan: 4890536, bagian HUMAS: 4898486 Laman: www.unj.ac.ld

> KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA POMOR: 336/UN39/JM.00/2019

## TENTANG

PENETAPAN GUGUS PENJAMINAN MUTU (GPjM) UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA DAN TIM PENJAMINAN MUTU (TPJM) PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA PERIODE 2019 - 2020

## REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

## Menimbang

- bahwa dalam rangka implementasi Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang berstandar nasional, maka perlu menetapkan Gugus Penjaminan Mutu Universitas Negeri Jakarta (UNJ) dan Tim Penjaminan Mutu di tiap Program Studi dilingkungan Universitas Negeri Jakarta Tahun 2019;
- b. bahwa dalam mencapai peningkatan mutu secara terusmenerus dan berkesinambungan perlu adanya monitoring sistem penjaminan mutu dilingkungan Universitas Negeri Jakarta;
- c. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dinyatakan telah memenuhi persyaratan sebagai Gugus Penjaminan Mutu (GPjM) Universitas Negeri Jakarta dan Tim Penjaminan Mutu (TPjM) Program Studi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta tentang Penetapan Gugus Penjaminan Mutu (GPjM) Universitas Negeri Jakarta dan Tim Penjaminan Mutu (TPjM) Program Studi peroide tahun 2019 - 2020;

## Mengingat

- Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan : 1. Tinggi (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 158, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  - Peraturan pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan pengelolaan perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  - Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1205);
  - 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
  - Peraturan Menteri Riset, teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018

١	Pratomo Setyadi, S.T., M.T.	T 7 11	71.
81		Prodi	Rekayasa Keselamatan Kebakaran
82	Drs. Santoso Sri Handoyo, St., M.T.	Prodi	Pendidikan Teknik Bangunan
83	Drs. Arief Saefudin, M.Pd.	Prodi	D3 Teknik Sipil
84	Vivian Karim Ladesi, S.T.,M.T.	Prodi	D3 Transportasi
85	Annis Kandriasari, S.Pd., M.Pd.	Prodi	Pendidikan Tata Boga
86	Cucu Cahyana, S.Pd., M.Sc.	Prodi	D3 Tata Boga
87	Esty Nurbaity Arrsyi, S.Pd., M.KM.	Prodi	Pendidikan Tata Busana
88	Dra. Suryawati, M.Si.	Prodi	D3 Tata Busana
89	dr. Elvyra Yulia, SpAk.	Prodi	Pendidikan Tata Rias
90	Aniesa Puspa Arum, M.Pd.	Prodi	D3 Tata Rias
91	Dr. Shinta Doriza, M.Pd., M.SE.	Prodi	Pendidikan Kesejahteraan Keluarga
92	Eka Fitri Novita Sari, M.Pd.	Prodi	Pendidikan Jasmani
93	Nur Fitranto, M.Pd.	Prodi	Pendidikan Kepelatihan Olahraga
94	Dr. Aan Wasan, S.Sos., M.Si.	Prodi	Ilmu Keolahragaan
95	Drs. Zulham, M.Si.	Prodi	Olahraga Rekreasi
96	Drs. Bambang Sutiyono, M.Pd.	Prodi	KKO

0

AN AHMAD 195805011986011001

Ditetapkan di Jakarta Pla KEKTOR UNIVERSITAS NEGERI

Dipindai dengan CamScanner



# KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawangan Muka, Jakarta 13220 Telepon/Faximile: Rektor: (021)4893854, PR I: 4895130, PR II: 4893918, PR III: 4892926, PR IV: 4893982

BAUK: 4750930, BAAK: 4759081, BAPSI: 4752180

Bagian UHTP: Telepon, 4893726, Bagian Keuangan: 4982414, Bagian kepegawalan: 4890536, bagian HUMAS: 4898486
Laman: www.unj.ac.ld

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA NOMOR : 336/uH39/JM.00/2019

## TENTANG

PENETAPAN GUGUS PENJAMINAN MUTU (GPjM) UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA DAN TIM PENJAMINAN MUTU (TPjM) PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA PERIODE 2019 – 2020

## REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

#### Menimbang

- a. bahwa dalam rangka implementasi Peraturan Menteri Riset,
  Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016
  tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang
  berstandar nasional, maka perlu menetapkan Gugus
  Penjaminan Mutu Universitas Negeri Jakarta (UNJ) dan Tim
  Penjaminan Mutu di tiap Program Studi dilingkungan
  Universitas Negeri Jakarta Tahun 2019;
- b. bahwa dalam mencapai peningkatan mutu secara terusmenerus dan berkesinambungan perlu adanya monitoring sistem penjaminan mutu dilingkungan Universitas Negeri Jakarta;
- bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dinyatakan telah memenuhi persyaratan sebagai Gugus Penjaminan Mutu (GPjM) Universitas Negeri Jakarta dan Tim Penjaminan Mutu (TPjM) Program Studi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta tentang Penetapan Gugus Penjaminan Mutu (GPjM) Universitas Negeri Jakarta dan Tim Penjaminan Mutu (TPjM) Program Studi peroide tahun 2019 – 2020;

#### Mengingat

- Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 158, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- Peraturan pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan pengelolaan perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1205);
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
- Peraturan Menteri Riset, teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 1382);

81	Pratomo Setyadi, S.T.,M.T.	Prodi	Rekayasa Keselamatan Kebakaran
82	Drs. Santoso Sri Handoyo, St., M.T.	Prodi	Pendidikan Teknik Bangunan
83	Drs. Arief Saefudin, M.Pd.	Prodi	D3 Teknik Sipil
84	Vivian Karim Ladesi, S.T., M.T.	Prodi	D3 Transportasi
85	Annis Kandriasari, S.Pd., M.Pd.	Prodi	Pendidikan Tata Boga
86	Cucu Cahyana, S.Pd., M.Sc.	Prodi	D3 Tata Boga
87	Esty Nurbaity Arrsyi, S.Pd., M.KM.	Prodi	Pendidikan Tata Busana
88	Dra. Suryawati, M.Si.	Prodi	D3 Tata Busana
89	dr. Elvyra Yulia, SpAk.	Prodi	Pendidikan Tata Rias
90	Aniesa Puspa Arum, M.Pd.	Prodi	D3 Tata Rias
91	Dr. Shinta Doriza, M.Pd., M.SE.	Prodi	Pendidikan Kesejahteraan Keluarga
92	Eka Fitri Novita Sari, M.Pd.	Prodi	Pendidikan Jasmani
93	Nur Fitranto, M.Pd.	Prodi	Pendidikan Kepelatihan Olahraga
94	Dr. Aan Wasan, S.Sos., M.Si.	Prodi	Ilmu Keolahragaan
95	Drs. Zulham, M.Si.	Prodi	Olahraga Rekreasi
96	Drs. Bambang Sutiyono, M.Pd.	Prodi	KKO

INTAN AHMAD 1917 195805011986011001

0

=Ditetapkan di Jakarta uplick EKTOR UNIVERSITAS NEGERI

## INFORMASI FAKTOR JARATAR FIREGSIONIAL

Nama Jabatan : Pranata Laboratorium Pendirikan Pelakeana

#### I. PERAN JABATAN

Jabatan ini merupakan Jabatan Fungsional sesual dengan Pantienpan itis 6/5 iantian 2010, adalah jabatan yang mempunyai hirang lingkus tingan bengkut penaligikan began patietan dan bendidikan began patietan dan bendidikan kepatan sesandan bendidikan bendidikan besandan peralatan dan pengerasian penalatan dan bengerasian sestat kerja laboratorium, dan pengerasian kerjatan laboratorium selik ontuk pendidikan penelitian, dan/atau pengebilan kepada masyarakat

## II. URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAS

## A. URAIAN TUGAS

- 1) Melakukan pelayahan praktikum mahasiswa
- Melakukan perawatan dan perbaikan peratatan praktikunt.
- Melakukan penylapan bahan dan alat untuk praktikuns.
- Melakukan inventarisasi trahan dan atat praktikum
- Melakukan perencanaan penataan hiarig labbratorloits.
- 6) Melakukan perencanaan penataan alat dan bahan praktikuns.
- Melakukan pengusulan alat dan bahan praktikum
- 8) Membuat SOP/Jobsheet penggunaan peralatan dan bahan praktikum.
- Menjadi asisten dosen di laboratorium datam kegiatan graktikum.
- 10) Menjetaskan pengoperasian atat praktikumi
- 11) Membuat alat bantu praktikum
- 12) Membuat Panduan/Prosedur pada proses pernakalan alat.
- 13) Menerjemahkan buku manuai peralatan
- 14) Membuat Visual peralatan untuk memudahkan pengenalan alat
- 15) Mendokumentasi / menjadwal hasil perawatan dan perbaikan
- Menggantikan dosen yang tidak hadir dalam praktikum.

## B. Tugas Tambahan

- Melaksanakan pengabilian kepada masyarakat.
- Membantu Pelaksanaan Yudisium
- Membantu tugas BAK sebagai admin PBM di jurusan.
- 4. Membantu pelaksanaan Ulian Akhir
- Membantu tugas BAK sebagai admin PBM di jurusan.
- Membantu sebagai naskah layout untuk penerbitan malalah jurusan.
- Membantu penelitian dosen.
- Membantu pelaksanaan penelifian dosen.
- Melakukan pendokumentasian Tugas Akhir.
- Penanggungjawati komperisasi mahasiswa.
- 11 Mondamning KKI Mahaalawa

#### C. TUGAS LAIN - LAIN

- 1. Mengikuti pelatihan / seminar
- 2. Memberikan pelatihan kewirausahaan pada pengabdian masyarakat.
- 3. Menjadi anggota organisasi sosial kemasyarakatan.
- 4. Memberikan Pelatihan Tambahan untuk membantu persiapan tugas akhir
- 5. Menjadi Pengurus Badan Sertifikasi Keterampilan untuk Mahasiswa
- 6. Menjadi pengurus dalam kegiatan di jurusan

#### D. TUGAS BERKALA

- 1. Menjadi panitia pelaksanaan End Test.
- 2. Menjadi panitia pelaksanaan wisuda.
- 3. Menjadi panitia pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru.
- 4. Mengawasi ujian masuk calon mahasiswa baru.
- 5. Mengawasi ujian End Test.

## **E.TANGGUNG JAWAB**

Menjamin kesiapan mesin, peralatan, bahan, SOP, dalam melayani kegiatan di laboratorium.

#### III. HASIL KERJA JABATAN

- 1. Mesin dalam kondisi siap pakai.
- 2. Bahan siap untuk kegiatan di laboratorium.
- 3. Tersedianya SOP tiap mesin di laboratorium.
- 4. Tersedia Laporan kondisi laboratorium.

## IV. TINGKAT FAKTOR

## FAKTOR 1: PENGETAHUAN YANG DIBUTUHKAN JABATAN

 Pengetahuan tentang Mesin, Peralatan, Bahan, prosedur pemakaian mesin, alat, untuk kesiapan dalam kegiatan di laboratorium,, menjawab pertanyaan dasar, dan menyelesaikan masalah teknis kecil.

## **FAKTOR 2: PENGAWASAN PENYELIA**

 Pegawai menggunakan inisiatif dalam melaksanakan tugas yang berulang secara mandiri tanpa instruksi spesifik, tapi melaporkan deviasi, masalah, dan situasi yang tidak lazim yang tidak dicakup dalam instruksi kepada penyelia untuk membuat keputusan atau meminta bantuan.

## **FAKTOR 3: PEDOMAN**

 Prosedur melaksanakan pekerjaan ditetapkan dan sejumlah pedoman tersedia, pegawai menggunakan pertimbangan dalam memilih dapat menentukan alternative yang ada untuk diganakan, situasi dimana pedoman yangada tidak dapat diterapkan atau terjadi penyimpangan dari pedoman yang diajukan harus mengacu pada penyelia.

## **FAKTOR 4: KOMPLEKSITAS**

 Pekerjaan mencakup berbagai tugas yang membutuhkan berbagai macam proses dan metode yang berbeda dan tidak berhubungan, seperti tugas yang berhubungan dengan bidang pekerjaan administrative atau bidang pekerjaan professional.

#### FAKTOR 5: RUANG LINGKUP DAN DAMPAK

- 1. Pejabat ini menerapkan peraturan dan prosedur SOP dalam berbagai kegiatan di Laboratorium.
- 2. Pejabat ini menyiapkan peralatan dan bahan praktikum dan penelitian.
- 3. Pekerjaan ini mempengaruhi waktu, kondisi, dan situasi yang berat.

## **FAKTOR 6: HUBUNGAN PERSONAL**

0

0

 Hubungan dengan individu atau group dari luar instansi. Sebagai contoh hubungan yang tidak ditetapkan atas dasar rutin; tujuan dan maksud dari setiap hubungan berbeda; dan peranan dan wewenang masing – masing dikembangkan dan diindentifikasikan selama berhubungan.

#### **FAKTOR 7: TUJUAN HUBUNGAN**

Hubungan dilakukan untuk memberikan dan menerima informasi. Hubungan mencakup:

- menjawab pertanyaan dasar,
- memberikan instruksi standar, dan
- memastikan semua dokumentasi tertata dengan baik

#### **FAKTOR 8: PERSYARATAN FISIK**

Pekerjaan ini membutuhkan tenaga fisik yang besar dan luar biasa seperti sering menaiki tangga yang tinggi, mengangkat benda berat diatas 20 kg, meringkuk atau merangkak di daerah terlarang, dan mempertahakan diri sendiri atau yang lain terhadap serangan fisik.

## **FAKTOR 9: LINGKUNGAN PEKERJAAN**

Lingkungan pekerjaan membawa risiko dan ketidaknyamanan yang cukup besar, yang memerlukan tindakan pencegahn keamanan khusus antara lain bekerja disekitrar benda bergerak, kereta, atau mesin; berhadapan dengan penyakit menular atau iritasi bahan kimia.

Pegawai dipersyaratkan menggunakn pakaian pelindung, seperti topeng, baju, jaket, sepatu boot, kacamata debu, sarung tangan, atau baju pelindung.

## IV. PERSYARATAN JABATAN TERTENTU

(Jika Ada)

Terakhir diperbaharui: 6 Juni 2011

Nama Jabatan :

0

Pranata Laboratorium Pendidikan Pelaksana Biro Kepegawaia Politeknik Negeri Malang InstansiKemendiknas

Organisasi : Nama Instansi :

	Faktor Evaluasi	Nilai yang diberikan	Standar Jabatan Fungsional Yang Digunakan (jika ada)	Keterangan
1	Faktor 1: Pengetahuan Yang Dibutuhkan Jabatan	350`		Tingkat Faktor 1-3
2	Faktor 2: Pengawasan Penyelia	125		Tingkat Faktor 2-2
3	Faktor 3: Pedoman	125		Tingkat Faktor 3-2
4	Faktor 4: Kompleksitas	150		Tingkat Faktor 4-3
5	Faktor 5: Ruang Lingkup dan Dampak	75		Tingkat Faktor 5-2
6	Faktor 6: Hubungan Personal	45		Tingkat Faktor 6-2
7	Faktor 7: Tujuan Hubungan			Tingkat Faktor 7-1
8	Faktor 8: Persyaratan Fisik	20		Tingkat Faktor 8-2
9	Faktor 9: Lingkungan Kerja	20		Tingkat Faktor 9.2
K E S I M P	Total Nilai	910		
U L A N	Kelas Jabatan	7		(855-1100)

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan:

Ketu	a Tim
(	)
Anggota Tim	Anggota Tim
()	(

Nama Jabatan :

Pranata Laboratorium Pendidikan Pelaksana Lanjutan Biro Kepegawaian Politeknik Negeri Malang Instansi Kemendiknas

Organisasi

Nama Instansi :

NA POST ROPORT	Faktor Evaluasi	Nilal yang diberikan	Standar Jabatan Fungsional Yang Digunakan (jika ada)	Keterangan
1	Faktor 1: Pengetahuan Yang Dibutuhkan Jabatan	550		Tingkal Faktor 1-3
2	Faktor 2: Pengawasan Penyelia	125		Tingkat Faktor 2-2
3	Faktor 3: Pedoman	125		Tingket Fektor 3:2
4	Faktor 4: Kompleksitas	160		Tingkat Faktor 4≠3
5	Faktor 5: Ruang Lingkup dan Dampak	76		Tingket Fektor 5-2
6	Faktor 6: Hubungan Personal	46		Tingkat Faktor 6-2
7	Faktor 7: Tujuan Hubungan			Tingket Fektor 7-1
8	Faktor 8: Persyaratan Flaik	20		Tingkat Faktor 8-2
9	Faktor 9: Lingkungan Kerja	20		Tingkat Faktor 9-2
K E S I M P	Total Nilal	1110		
LAN	Kelas Jabatan	8		(1105 = 1350 )

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan; Ketua Tim

(,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	)			
Anggota Tim	Anggota Tim			
()	(,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			

Nama Jabatan:

Pranata Laboratorium Pendidikan Penyelia Biro Kepegawaian Politeknik Negeri Malang Instansi Kemendiknas

Organisasi Nama Instansi:

	Faktor Evaluasi	Nilai yang diberikan	Standar Jabatan Fungsional Yang Digunakan (jika ada)	Keterangan
1	Faktor 1: Pengetahuan Yang Dibutuhkan Jabatan	550		Tingkat Faktor 1-4
2	Faktor 2: Pengawasan Penyelia	125		Tingkat Faktor 2-2
3	Faktor 3: Pedoman	275		Tingkat Faktor 3-2
4	Faktor 4: Kompleksitas	225		Tingkat Faktor 4-3
5	Faktor 5: Ruang Lingkup dan Dampak	75		Tingkat Faktor 5-2
6	Faktor 6: Hubungan Personal	110		Tingkat Faktor 6-2
7	Faktor 7: Tujuan Hubungan			Tingkat Faktor 7-1
8	Faktor 8: Persyaratan Fisik	50		Tingkat Faktor 8-2
9	Faktor 9: Lingkungan Kerja	20		Tingkat Faktor 9-2
K E S I M P	Total Nilai	1430		
U L A N	Kelas Jabatan	9	valuasi Jabatan:	(1355-1600)

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan: Ketua Tim

()			
Anggota Tim	Anggota Tim		
(	(		

#### INFORMASI FAKTOR JABATAN FUNGSIONAL

Nama Jabatan : Pranata Laboratorium Pendidikan Ahli

#### I. PERAN JABATAN

Jabatan ini merupakan tugas jurusan dalam menjalankan proses belajar mengajar di dalam laboratorium, menyiapkan, menyusun, merencanakan, mengusulkan kebutuhan mesin, peralatan, bahan dan pembuatan SOP serta pengawasan dalam kegiatan di laboratorium.

## II. URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

## A. URAIAN TUGAS

- 1) Melakukan pelayanan praktikum mahasiswa.
- 2) Melakukan perawatan dan perbaikan peralatan praktikum.
- 3) Melakukan penyiapan bahan dan alat untuk praktikum.
- 4) Melakukan inventarisasi bahan dan alat praktikum.
- 5) Melakukan perencanaan penataan ruang laboratorium.
- 6) Melakukan perencanaan penataan alat dan bahan praktikum.
- 7) Melakukan pengusulan alat dan bahan praktikum.
- 8) Membuat SOP/Jobsheet penggunaan peralatan dan bahan praktikum.
- 9) Menjadi asisten dosen di laboratorium dalam kegiatan praktikum.
- 10) Menjelaskan pengoperasian alat praktikum.
- 11) Membuat alat bantu praktikum.
- 12) Menggantikan dosen yang tidak hadir dalam praktikum.
- 13) Menyusun program tahunan pengelolaan laboratorium sebagai anggota.
- 14)Melakukan supervisi proses pengujian, kalibrasi, penggunaan peralatan pada kegiatan pendidikan.
- 15) Melakukan pengawasan K3.
- 16)Menyusun jadwal pemeliharaan dan perawatan.
- 17) Mengevaluasi kinerja peralatan.
- 18) Mengevaluasi penggunaan peralatan dan bahan.
- 19) Mengevaluasi SOP pemeliharaan peralatan dan bahan.
- 20) Mengembangkan metode kerja peralatan.
- 21)Menerjemahkan buku manual peralatan.

## **B.**Tugas Tambahan

- 1. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
- Membantu tugas BAK sebagai admin PBM di jurusan.
- 3. Membantu sebagai naskah layout untuk penerbitan majalah jurusan.
- 4. Membantu penelitian dosen.
- 5. Membantu pelaksanaan penelitian dosen.
- 6. Melakukan pendokumentasian Tugas Akhir.
- 7. Penanggungjawab kompensasi mahasiswa
- 8. Mendampingi KKL Mahasiswa

- 11. Koordinator kompensasi nahasiswa.
- 12. Sebagai kepala gudang jurusan.
- 13. Meninventarisasi hasil rancang bangun mahasiswa.
- 14. Menjadi panitia pameran teknologi tepat guna.

## A. TUGAS LAIN - LAIN

- 1. Mengikuti pelatihan / seminar
- 2. Memberikan pelatihan kewirausahaan pada pengabdian masyarakat.
- 3. Menjadi anggota organisasi sosial kemasyarakatan.
- 4. Pengurus Badan Sertifikasi Keterampilan

## **D.TUGAS BERKALA**

- 1. Menjadi panitia pelaksanaan End Test.
- 2. Menjadi panitia pelaksanaan wisuda.
- 3. Menjadi panitia pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru.
- 4. Mengawasi ujian masuk calon mahasiswa baru.
- 5. Mengawasi ujian End Test.

#### **E.TANGGUNG JAWAB**

Menjamin kesiapan mesin, peralatan, bahan, SOP, dalam melayani kegiatan di laboratorium.

## III. HASIL KERJA JABATAN

- 1. Mesin dalam kondisi siap pakai.
- 2. Bahan siap untuk kegiatan di laboratorium.
- 3. Tersedianya SOP tiap mesin di laboratorium.
- 4. Tersedia Laporan kondisi laboratorium.

## IV. TINGKAT FAKTOR

## FAKTOR 1: PENGETAHUAN YANG DIBUTUHKAN JABATAN

 Pengetahuan tentang Mesin, Peralatan, Bahan, prosedur pemakaian mesin, alat, untuk kesiapan dalam kegiatan di laboratorium,, menjawab pertanyaan dasar, dan menyelesaikan masalah teknis kecil.

## **FAKTOR 2: PENGAWASAN PENYELIA**

 Pegawai menggunakan inisiatif dalam melaksanakan tugas yang berulang secara mandiri tanpa instruksi spesifik, tapi melaporkan deviasi, masalah, dan situasi yang tidak lazim yang tidak dicakup dalam instruksi kepada penyelia untuk membuat keputusan atau meminta bantuan.

## **FAKTOR 3: PEDOMAN**

1. Prosedur melaksanakan pekerjaan ditetapkan dan sejumlah pedoman

Lingkungan pekerjaan membawa risiko dan ketidaknyamanan yang cukup besar, yang memerlukan tindakan pencegahn keamanan khusus antara lain bekerja disekitrar benda bergerak, kereta, atau mesin; berhadapan dengan penyakit menular atau iritasi bahan kimia.

Pegawai dipersyaratkan menggunakn pakaian pelindung, seperti topeng, baju, jaket, sepatu boot, kacamata debu, sarung tangan, atau baju pelindung.

# IV. PERSYARATAN JABATAN TERTENTU

(Jika Ada)

Terakhir diperbaharui: 6 Juni 2011

## FORMULIR HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL

Nama Jabatan :

Pranata Laboratorium Pendidikan Pertama

Organisasi :

Biro Kepegawaian Politeknik Negeri Semarang

Nama Instansi : Instansi Kemendiknas

	Faktor Evaluasi	Nilai yang diberikan	Standar Jabatan Fungsional Yang Digunakan (jika ada)	Keterangan
1	Faktor 1: Pengetahuan Yang Dibutuhkan Jabatan	550		Tingkat Faktor 1-4
2	Faktor 2: Pengawasan Penyelia	125		Tingkat Faktor 2-2
3	Faktor 3: Pedoman	125		Tingkat Faktor 3-2
4	Faktor 4: Kompleksitas	150		Tingkat Faktor 4-3
5	Faktor 5: Ruang Lingkup dan Dampak	75		Tingkat Faktor 5-2
6	Faktor 6: Hubungan Personal	45		Tingkat Faktor 6-2
7	Faktor 7: Tujuan Hubungan	, •		Tingkat Faktor 7-1
8	Faktor 8: Persyaratan Fisik	20		Tingkat Faktor 8-2
9	Faktor 9: Lingkungan Kerja	20		Tingkat Faktor 9-2
K E S I M P	Total Nilai	1110		
ULAN	Kelas Jabatan	8		(1105 – 1350 )

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan:

	Ketua Tim
(	)

Nama Jabatan :

Pranata Laboratorium Pendidkan Muda

Organisasi

Biro Kepegawaian Politeknik Negeri Semarang Instansi Kemendiknas

Nama Instansi :

	Faktor Evaluasi	Nilai yang diberikan	Standar Jabatan Fungsional Yang Digunakan (jika ada)	Keterangan
1	Faktor 1: Pengetahuan Yang Dibutuhkan Jabatan	550		Tingkat Faktor 1-4
2	Faktor 2: Pengawasan Penyelia	125		Tingkat Faktor 2-2
3	Faktor 3: Pedoman	275		Tingkat Faktor 3-3
4	Faktor 4: Kompleksitas	225		Tingkat Faktor 4-4
5	Faktor 5: Ruang Lingkup dan Dampak	150		Tingkat Faktor 5-3
6	Faktor 6: Hubungan Personal	110		Tingkat Faktor 6-3
7	Faktor 7: Tujuan Hubungan			Tingkat Faktor 7-2
8	Faktor 8: Persyaratan Fisik	50		Tingkat Faktor 8-3
9	Faktor 9: Lingkungan Kerja	20		Tingkat Faktor 9-2
K E S I M P	Total Nilai	1505		
ULAN	Kelas Jabatan	9		(1355-1600)

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan:

Ketua Tim

(	)
Anggota Tim	Anggota Tim
()	(

I amniran VI

pedoman, referensi, dan prosedur yang paling tepat untuk diterapkan pada kasus tertentu dengan deviasi yang terkecil (minor). Pegawai dapat menentukan alternative yang ada untuk diganakan, situasi dimana pedoman yangada tidak dapat diterapkan atau terjadi penyimpangan dari pedoman yang diajukan harus mengacu pada penyelia.

## **FAKTOR 4: KOMPLEKSITAS**

 Pekerjaan mencakup berbagai tugas yang membutuhkan berbagai macam proses dan metode yang berbeda dan tidak berhubungan, seperti tugas yang berhubungan dengan bidang pekerjaan administrative atau bidang pekerjaan professional.

## **FAKTOR 5: RUANG LINGKUP DAN DAMPAK**

- 1. Pejabat ini menerapkan peraturan dan prosedur SOP dalam berbagai kegiatan di Laboratorium.
- 2. Pejabat ini menyiapkan peralatan dan bahan praktikum dan penelitian.
- 3. Pekerjaan ini mempengaruhi waktu, kondisi, dan situasi yang berat.

#### **FAKTOR 6: HUBUNGAN PERSONAL**

 Hubungan dengan individu atau group dari luar instansi. Sebagai contoh hubungan yang tidak ditetapkan atas dasar rutin; tujuan dan maksud dari setiap hubungan berbeda; dan peranan dan wewenang masing – masing dikembangkan dan diindentifikasikan selama berhubungan.

#### **FAKTOR 7: TUJUAN HUBUNGAN**

Hubungan dilakukan untuk memberikan dan menerima informasi. Hubungan mencakup:

- · menjawab pertanyaan dasar,
- memberikan instruksi standar, dan
- memastikan semua dokumentasi tertata dengan baik
- Tujuan hubungan adalah merencenakan, mengkoordinasikan, atau mengarahkan pekerjaan atau untuk memecahkan masyalah dengan mempengaruhi atau memotivasi indifidu atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama dan yang pada dasarnya mempunyai sikap bekerja sama.

## **FAKTOR 8: PERSYARATAN FISIK**

Pekerjaan ini membutuhkan tenaga fisik yang besar dan luar biasa seperti sering menaiki tangga yang tinggi, mengangkat benda berat diatas 20 kg, meringkuk atau merangkak di daerah terlarang, dan mempertahakan diri sendiri atau yang lain terhadap serangan fisik.

Nama Jabatan :

Organisasi : Nama Instansi :

Pranata Laboratorium Pendidikan Madya Biro Kepegawaian Politeknik Negeri Semarang Instansi Kemendiknas

	Faktor Evaluasi	Nilai yang diberikan	Standar Jabatan Fungsional Yang Digunakan (jika ada)	Keterangan
1	Faktor 1: Pengetahuan Yang Dibutuhkan Jabatan	750		Tingkat Faktor 1-5
2	Faktor 2: Pengawasan Penyelia	125		Tingkat Faktor 2-2
3	Faktor 3: Pedoman	275		Tingkat Faktor 3-3
4	Faktor 4: Kompleksitas	225		Tingkat Faktor 4-4
5	Faktor 5: Ruang Lingkup dan Dampak	150		Tingkat Faktor 5-3
6	Faktor 6: Hubungan Personal	110		Tingkat Faktor 6-3
7	Faktor 7: Tujuan Hubungan			Tingkat Faktor 7-2
8	Faktor 8: Persyaratan Fisik	50		Tingkat Faktor 8-3
9	Faktor 9: Lingkungan Kerja	20		Tingkat Faktor 9-2
K E S I M P	Total Nilai	1705		
ULAN	Kelas Jabatan	10		(1605 – 1850)

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan:

Ketua	a IIm
(	)
Anggota Tim	Anggota Tim
()	()

# PERATURAN TENTANG JABATAN FUNGSIONAL DOSEN DAN ANGKA KREDITNYA



PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL DOSEN ANGKA KREDITNYA.

NOMOR 46 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL DOSEN ANGKA KREDITNYA.

# UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TAHUN 2014